



PT Tolan Tiga Indonesia Whistleblowing Policy

PT Tolan Tiga Indonesia is committed to adhere to the highest standards of ethical, moral and legal conduct of business operations. To maintain these standards, the Company encourages its employees who have concerns about suspected misconduct to come forward and express these concerns without fear of punishment or unfair treatment. This policy aims to provide an avenue for employees to raise concerns on any violations of legal or regulatory requirements, incorrect or misrepresentation of any financial statements, reports, company policies, SOPs and other standards implemented by the company.

PT Tolan Tiga Indonesia berkomitmen untuk mematuhi standar tertinggi etika, moral, dan perilaku operasi bisnis. Untuk mempertahankan standar-standar ini, Perusahaan mendorong karyawannya yang memiliki kekhawatiran tentang dugaan pelanggaran untuk maju dan mengungkapkan kekhawatiran ini tanpa takut akan hukuman atau perlakuan tidak adil. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan jalur bagi karyawan untuk menyampaikan kekhawatiran tentang segala pelanggaran persyaratan hukum atau peraturan, pernyataan yang salah atau salah dalam laporan keuangan dan laporan, kebijakan perusahaan, SOP dan standar lain yang diimplementasikan oleh perusahaan.

1. Whistleblower A whistleblower is a person who comes forward and shares his/her knowledge on any wrongdoing which he/she thinks is happening in the whole organisation or in a specific department. A whistleblower could be an employee or stakeholders who becomes aware of any illegal activities.	Pelapor Pelapor adalah orang yang maju dan membagikan pengetahuannya tentang kesalahan yang menurutnya terjadi di dalam organisasi atau di departemen tertentu. Pelapor dapat berupa karyawan atau pemangku kepentingan yang mengetahui adanya kegiatan ilegal.
2. Confidentiality PT Tolan Tiga Indonesia guarantees the confidentiality of the Report and the information it contains, as well as the anonymity of the Whistleblower or sender, even if the Report is subsequently proven to be incorrect or unfounded.	Kerahasiaan PT Tolan Tiga Indonesia menjamin kerahasiaan laporan dan informasi yang diberikan, kerahasiaan pelapor atau pengirim laporan walaupun laporan tidak dapat dibuktikan atau ada kesalahan dalam melakukan pelaporan.
3. No Retaliation Any kind of threat, retaliation, penalty or discrimination against the Whistleblower or the Reported Party – or anyone who has participated in the investigation into the validity of the Report – will not be tolerated. PT Tolan Tiga Indonesia reserves the right to take the appropriate actions	Perlindungan Segala jenis ancaman, tindak pembalasan, denda atau diskriminasi terhadap pelapor atau pihak yang dilaporkan- atau siapapun yang terlibat dalam investigasi tidak akan ditolerir oleh perusahaan. PT Tolan Tiga Indonesia akan menindaklanjuti siapapun yang melakukan

<p>against anyone who retaliates or threatens to retaliate against Whistleblowers who have submitted Reports in accordance with this Policy.</p> <p>It is understood that the company may take appropriate disciplinary and/or legal measures to protect its rights, assets and reputation against anyone who, in bad faith, has made false, unfounded or opportunistic Reports and/or has made Reports for the sole purpose of defaming, slandering, or causing damage to the Reported Party or to other parties mentioned in the Report.</p>	<p>tindak pembalasan atau ancaman terhadap pelapor sesuai dengan kebijakan ini.</p> <p>Harus dipahami bahwa perusahaan akan mengambil langkah-langkah disipliner atau hukum untuk melindungi hak, aset dan reputasinya terhadap siapapun yang dengan itikad buruk telah membuat laporan yang salah, tidak berdasar, atau oportunistik dan/atau telah membuat laporan hanya untuk tujuan memfitnah atau merusak reputasi pihak terlapor atau pihak lain yang disebutkan dalam laporan.</p>
<p>4. Reporting Infrastructure</p> <p>The company provides dedicated channels for reporting grievance and fraud such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direct reporting (To Head of Department) - Dedicated phone number (SMS / Whatsapp) - Grievance page on company website <p>These channels are made public in all of our OUs.</p>	<p>Infrastruktur Penyampaian Laporan</p> <p>Perusahaan menyediakan saluran khusus bagi pelapor yang akan menyampaikan laporan pelanggaran yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan secara langsung (kepada Head of Department) - Nomor telepon khusus (SMS / Whatsapp) - Halaman pelaporan di website perusahaan) <p>Saluran pelaporan tersebut tersedia untuk umum diseluruh OU.</p>

Committed by,

ADAM CHRISTIAN QUENTIN JAMES

President Director

Date:

14 JAN 2019